

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak Boshe VVIP Club Yogyakarta terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari dapat ditarik kesimpulan: Perlindungan yang diberikan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari belum maksimal dilaksanakan, hal ini disebabkan dari beberapa faktor yang menjadi penghambat.

1. Bentuk perlindungan yang telah diberikan meliputi:

- a. Pekerja yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta sudah berusia rata-rata 18 – 28 tahun.
- b. Pihak Boshe VVIP Club Yogyakarta telah menyediakan fasilitas antar-jemput berupa mobil bagi pekerja yang bekerja pada malam hari.
- c. Dalam hal menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja, pihak Boshe VVIP Club Yogyakarta telah memberikan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari misalnya:

- 1) Cara berpakaian pekerja yang bekerja pada malam hari cukup sopan dengan ketentuan atasan yang dikenakan adalah kemeja, bagi pekerja laki-laki mengenakan bawahan celana panjang hitam dan pekerja perempuan memakai rok pendek dengan menggunakan *stocking* hitam.

- 2) Pihak Boshe VVIP Club telah menyediakan petugas keamanan yang terdiri dari sipil, polisi, POM AU, POM MIL.
- d. Pihak Boshe VVIP Club telah memberikan waktu istirahat/cuti kepada pekerja yang bekerja pada malam hari dengan ketentuan pekerja yang bekerja pada malam hari diberikan waktu istirahat 1 (satu) minggu sekali dan cuti diberikan kepada pekerja yang sudah bekerja 1 (satu) tahun dapat diberikan 12 (dua belas) hari selama setahun.
- e. Pihak Boshe VVIP Club Yogyakarta telah menyediakan kamar mandi/WC terpisah antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki dengan penerangan yang memadai.
2. Bentuk perlindungan yang belum dilaksanakan, meliputi:
 - a. Pihak Boshe VVIP Club Yogyakarta belum memberikan makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja yang bekerja pada malam hari, ini digantikan dengan uang makan.
 - b. Dalam pemberian status bagi pekerja yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta, belum menguntungkan bagi pekerja sendiri. Hal ini disebabkan perjanjian kerja yang ditandatangani hanya (1) satu kali saja. Dalam perjanjian kerja yang dicantumkan, kontrak hanya berlaku 1 (satu) tahun dan apabila diperpanjang maka dibuat kontrak perjanjian kerja yang baru. Dalam kenyataannya, bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun tidak memperbarui kontrak perjanjian kerja.

- c. Dari segi pemberian upah, adanya perbedaan upah antara *bartender* dan *bartendis*. Selanjutnya, walaupun upah yang diterima oleh pekerja yang bekerja pada malam hari melampaui UMP Yogyakarta, akan tetapi upah pokok yang diterima oleh pekerja yang bekerja pada malam hari masih di bawah standar UMP Yogyakarta.

Meskipun Pihak Boshe VVIP Club Yogyakarta telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari, akan tetapi masih memiliki hambatan-hambatan antara lain:

1. Hambatan dari Pengusaha

Pengusaha masih memiliki sifat hukum ekonomi yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan resiko/kerugian yang akan ditanggung. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesadaran dari pengusaha mengenai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari.

2. Hambatan dari Pekerja

Kurangnya kesadaran dari pekerja mengenai resiko-resiko yang terjadi apabila bekerja pada malam hari, anggapan bekerja di tempat hiburan adalah pekerjaan yang mengasyikkan, dan menikmati hiburan gratis serta pekerja tersebut hanya mementingkan materi/uang tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerjanya.

3. Hambatan dari Perundang-undangan

Belum jelasnya peraturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan kerja bagi pekerja yang bekerja pada malam hari serta masih ada perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Sanksi yang terdapat dalam perundang-undangan kurang menjamin khususnya pekerja yang bekerja pada malam hari sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap peraturan-peraturan tersebut.

B. Saran

1. Saran-saran yang perlu diperhatikan bagi pihak Boshe VVIP Club yaitu:
 - a. Pihak pengusaha diharapkan tidak hanya mementingkan dari segi ekonomi saja melainkan lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja yang bekerja pada malam hari.
 - b. Memberikan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja yang bekerja pada malam hari dan tidak menggantikannya dengan uang.
 - c. Memberikan upah yang sama bagi *bartender* dan *bartendis* melihat pekerjaan mereka adalah sama.
 - d. Memberikan upah pokok standar UMP Yogyakarta.
 - e. Memberikan kejelasan mengenai status dari pekerja yang bekerja pada malam hari dan diberlakukannya pembaharuan perjanjian kerja apabila masa kontrak tersebut sudah habis.

2. Saran-saran yang perlu diperhatikan bagi pekerja yang bekerja pada malam hari yaitu: Hendaknya lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan kerja dan bukan mementingkan finansial saja dalam bekerja pada malam hari.
3. Saran-saran yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Sleman yaitu:
 - a. Lebih meningkatkan pengawasan kepada perusahaan khususnya bagi usaha yang mempekerjakan pekerja pada malam hari, dalam hal ini Boshe VVIP Club Yogyakarta.
 - b. Dilakukan pembinaan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari dan pengusaha dari Boshe VVIP Club Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djunaedi, SH.,M.Hum., 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

FX. Djumialdji, SH.,M.Hum., 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zeni Ashadi, 2004, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lala Husni, 2004, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 04/Men/1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 – 07.00.

C. Websites

boshe_jogja@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 013 / MM / BOSHE / VI / 2008

Dengan ini nama dan jabatan dibawah ini selaku atas nama BOSHE VVIP Club Management ;

N a m a : Sasongko Wijanarko
J a b a t a n : Marketing Manager BOSHE VVIP Club
Alamat Kantor : Jl. C. Simanjuntak No.91
Yogyakarta 55223

Menerangkan bahwa nama dibawah ini ;

N a m a : Yusuf Erwin S. Situmorang
Mahasiswa : Atmajaya Jogjakarta
Alamat : Jl. Mrican
Jogjakarta

Bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan penelitian mulai per bulan Juli sampai dengan September 2008 di:

Nama Perusahaan : BOSHE VVIP CLUB Jogja
Alamat Kantor : Jl. C. Simanjuntak no. 91 Jogjakarta

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 25 November 2008
BOSHE VVIP CLUB


BOSHE
CLUB VVIP
(Sasongko Wijanarko)
Marketing Manager



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2032

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum-UAJY
Tanggal: 7 April 2008
No : 1269/V
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : YUSUF ERWIN S SITUMORANG
No. Mhsw : 8433/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MALAM HARI DI BOSHE VVIP CLUB YOGYAKARTA

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 11 April 2008 s/d 11 Juli 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Dinas Nakertrans Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Hukum-UAJY;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 April 2008
A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY

U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. SOFYAN AZIZ, CES
NIP. 1410 035 037